

PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP PRIVASI DATA PRIBADI DALAM LAYANAN SIM CARD DI ERA DIGITAL

Zefaki Widigdo, Abraham Ferry Rosando

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: Zefakiwidigdo1@gmail.com, ferry@untag-sby.ac.id

Abstract

Personal data is fundamentally owned by everyone, often someone's personal data is misused by some people for the purpose of making a profit by selling someone's personal data. The sale of personal data is usually carried out on various sites and social media at different prices that have been set by the perpetrator. A person's personal data obtained is identical to cybercrime, namely hackers. A hacker is someone who is an expert in the field of technology and information who is able to retrieve databases by breaking into cybersecurity. The potential that can occur if personal data becomes public consumption or is held by someone will entrust the owner of personal data such as used for online loans, used by online gambling sites and so on. The loss of the owner of the personal data can be felt both materially and immaterially. There are so many victims of personal data leaks who complain about concerns about becoming public consumption. Based on this, this research aims to protect everyone's right to privacy to personal data. This research uses normative juridical research methods, with a statutory approach (Statute Aproache) and a conceptual approach to examine the legal protection of personal data from the consequences of sim card leaks, so that later a perscriptive conclusion is obtained. The right to protection of personal data has been guaranteed by law as stated in article 28G of the 1945 Constitution. The results of this study are expected to be able to provide views and solutions in addition to Indonesian law that has not been specifically regulated regarding the protection of personal data.

Keywords: *Personal Data, Right to Privacy, Hackers*

Abstrak

Data pribadi merupakan hal yang fundamental dimiliki oleh setiap orang, seringkali data pribadi seseorang disalahgunakan oleh beberapa orang untuk kepentingan mendapatkan keuntungan dengan menjual data pribadi seseorang. penjualan data pribadi biasa dilakukan diberbagai situs maupun media sosial dengan harga berbeda- beda yang telah ditetapkan pelaku. Data pribadi seseorang yang didapatkan identik dengan kejahatan siber yaitu *hacker*. *Hacker* merupakan seseorang yang ahli dalam bidang teknologi dan informasi yang mampu untuk mengambil database dengan membobol keamanan siber. Potensi yang dapat terjadi apabila data pribadi menjadi konsumsi publik atau dipegang seseorang akan membayakan si pemilik data pribadi seperti digunakan untuk pinjaman online, digunakan situs- situs judi online dan lain sebagainya. Kerugian pemilik data pribadi dapat dirasakan baik secara materil maupun imateril. Banyak sekali korban kebocoran data pribadi yang mengeluh karena kekhawatiran menjadi konsumsi publik. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan melindungi hak privasi setiap orang terhadap data pribadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundangang- undangan (*Statute Aproache*) dan pendekatan konseptual guna mengkaji perlindungan hukum data pribadi dari akibat kebocoran *sim card*, sehingga nantinya didapatkan kesimpulan yang perskriptif. Hak atas perlindungan data pribadi telah dijamin oleh Undang- undang sebagaimana termaktub didalam pasal 28G UUD 1945. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan dan solusi disamping hukum Indonesia yang belum diatur secara khusus mengenai perlindungan data pribadi.

Kata kunci: *Data Pribadi, Hak Privasi, Hacker*

PENDAHULUAN

Saat ini Indonesia telah memasuki era digital yang memanfaatkan teknologi dan jaringan internet dalam berbagai sektor maupun menunjang pekerjaan agar lebih fleksibel. Keadaan demikian mengantarkan masyarakat yang sebelumnya konvensional menjadi masyarakat modern. Tidak dapat dipungkiri hadirnya kecanggihan teknologi membawa dampak positif yang besar bagi kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal yang paling sering digunakan oleh masyarakat adalah *handphone* yang ringan dan dapat digenggam untuk dibawa kemana saja. Namun dalam menikmati teknologi tersebut dibutuhkan jaringan internet untuk menunjang dalam menggunakannya yaitu didapatkan melalui *sim card* dengan adanya tahapan yang harus dilalui salah satunya melakukan aktivasi *sim card*.

Penting bagi pengguna untuk melakukan aktivasi dengan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (KK) dimana persyaratan dan ketentuan tersebut berlaku sejak tahun 2017 tepatnya pada tanggal 31 Oktober. Penyusunan aturan tersebut bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan nomor pelanggan khususnya pelanggan prabayar serta sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk melindungi hak konsumen dan kepentingan nasional *single identity* (Damar, 2017). Hal ini di latar belakang untuk meminimalisir berbagai kejahatan siber (*Cyber Crime*).

Dalam mekanisme aktivasi *sim card* yang disertai validasi data pengguna, menimbulkan permasalahan bagi pengguna jaringan internet, terutama mengenai data pribadi. Baru ini fenomena kebocoran data yang meresahkan masyarakat Indonesia, Teguh Aprianto, Konsultan Keamanan Siber dan Pendiri Ethical Hacker Indonesia, mengatakan bahwa ada dugaan bahwa sebanyak 1,3 Miliar SIM Card Seluler Indonesia telah bocor dari Kementerian Komunikasi dan Informatika berdasarkan data aktivasi SIM Card (Lahur, 2022). Kebocoran data pribadi yang diakibatkan peretasan oleh *hacker* menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem tersebut. Dikutip dari laporan CNN Sebagaimana yang diungkapkan Ismail Fahmi dari Drone Emprit and Kernels Indonesia bahwa bocornya informasi pribadi dapat berdampak pada keamanan privasi pengguna seperti nama lengkap, tanggal lahir, alamat, nomor induk kependudukan (NIK), dan nomor kartu keluarga (KK), nomor telepon hingga email. Sehingga perlindungan data identitas pribadi dalam *sim card* masih rendah dan rentan terhadap sistem (Newswire, 2021).

Problematika data pribadi akan terus berlangsung serta menimbulkan korban-korban baru tidak hanya individu tetapi juga korporasi, sehingga perlu adanya penelitian hukum agar dapat mengenali pokok permasalahan yang menjadi dasar terjadinya problematika dalam mengolah dan menjaga database data pribadi dalam layanan *sim card*.

Permasalahan lain yang akan timbul yaitu data diri pengguna disebar di berbagai media sosial (*doxing*). *Doxing* atau *dropping documents* adalah tindakan berbasis internet untuk meneliti dan menyebarkan informasi pribadi (termasuk data pribadi) individu atau organisasi kepada publik (Syahrudin et al., 2022). Dalam penyebarannya yang berbeda terdapat beberapa jenis *doxing* berdasarkan mempunyai objek dan tujuan, menurut David M Douglas dibagi menjadi 3 jenis yang pertama, *Deanonymization Doxing* yang berarti menyebarkan data yang memuat identitas asli seseorang yang sebelumnya diketahui dengan nama samaran secara publik yang meliputi peristiwa terungkapnya identitas seseorang secara publik terlepas dari sengaja atau tidaknya seseorang untuk menyembunyikan identitasnya. Kedua, *Targetting*

Doxing jenis ini mengungkapkan identitas seseorang melalui keberadaan fisik seperti nomor telepon atau email yang kemudian mengadakan kejelasan yang meliputi tempat tinggal atau tempat seseorang bekerja. Perbedaan antara *Deanonymization Doxing* dan *Targetting Doxing* terletak pada jenis data pribadi yang disebar. *Targetting Doxing* menyebar identitas pribadi seperti alamat rumah, alamat kampus, jurusan kuliah, ataupun alamat kantor. Ketiga, *Delegitimization Doxing* berarti tindakan membagi informasi pribadi yang bertujuan untuk menjatuhkan reputasi, karakter, ataupun kredibilitas seseorang sehingga mencoba untuk memperlakukan seseorang, Jenis doxing ini sering kali juga disebut sebagai pelanggaran norma sosial.

Data diri dapat dilihat oleh setiap orang yang mengakses atau berselancar di internet. Sangat berisiko apabila identitas pribadi didaftarkan dan dipakai orang lain misalkan untuk aplikasi pinjaman online (pinjol) ataupun transaksi disitus- situs yang rawan. Namun ketentuan registrasi menggunakan validasi data diri juga perlu dipandang sebagai kemajuan pemerintah dalam mencegah atau meminimalisir kejahatan siber (*cyber crime*).

Pelanggaran data pribadi di Indonesia semakin sering terjadi, dalam kasusnya seseorang yang data pribadinya dipakai orang lain tanpa izin untuk tujuan tertentu dan mencari keuntungan. Misalkan kasus Rupiah Plus salah satu aplikasi pinjaman online, beberapa nasabahnya mengaku bahwa data pribadinya disebarluaskan oleh pihak RupiahPlus melalui pesan yang terdapat besaran nominal utang dan disampaikan agar segera melunasi pembayaran utang tersebut (Syafina, 2018).

Kasus mengenai data pribadi, sangat merugikan baik materiil maupun imateriil . Dampak negatif akibat pencurian data maupun penyebar luasan data pribadi Korban dapat mengalami gangguan psikologis, seperti stress, depresi, dan kecemasan. Ini bisa berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Korban juga khawatir tentang bagaimana informasi sensitif bisa untuk melakukan penipuan atau menyebabkan masalah keuangan. Dalam beberapa kasus, bocornya data pribadi juga dapat menyebabkan kehilangan pekerjaan, hubungan, dan reputasi. Sehingga hal ini akan juga menimbulkan traumatik bagi pemilik data pribadi yang tersebar. Peristiwa tersebut perlu mendapat perhatian banyak pihak khususnya bagi penyedia layanan serta pemerintahan yang berwenang dalam memberikan ketentuan pada aktivasi *sim card*. Kebocoran data pribadi mengganggu hak privasi dan tentunya merugikan pengguna *sim card*.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan Perundang- undangan (*Statute Aproache*) bertujuan untuk mencari, mengetahui dan menemukan gagasan hukum berdasarkan akal sehat (*ratio legis*) serta mengakaji hakikat sesuatu yang sistematis berlandaskan hukum sebab akibat (*dasar ontologis*). Sehingga didapat pemahaman kandungan filosofis yang terdapat dalam undang- undang (Marzuki, 2017) dan Pendekatan Konseptual (*Konseptual Aproache*) didasarkan pada doktrin- doktrin atau pandangan- pandangan ahli hukum terhadap perkembangan dalam ilmu hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan konseptual bertujuan untuk menyederhanakan dan menyederhanakan proses pembelajaran, sehingga dapat mengembangkan konsep abstrak yang diperlukan untuk memahami konsep-konsep yang lebih kompleks dalam Menemukan

keselarasan antara pendekatan dengan isu hukum adalah hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam mengumpulkan ide-ide untuk memahami hukum, prinsip yang mengatur perilaku manusia dan asas-asas hukum memberikan struktur terhadap bagaimana pengaturan hukum diterapkan terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Hal ini dapat mempermudah proses membangun argumen dan menarik kesimpulan dalam penelitian normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hakikat Data Pribadi Sebagai Hak Privasi

Kehidupan yang modern saat ini melahirkan kejahatan modern dan motif- motif kejahatan yang baru. Kecanggihan teknologi disamping mempermudah pekerjaan. Namun sebagian orang memanfaatkan peluang tersebut untuk mencari keuntungan dengan melakukan kejahatan. *Cyber crime* merupakan kejahatan yang menggunakan dukungan komputer (perangkat lunak), Peretas yang melakukan kejahatan *cyber* memiliki hasrat untuk memahami lebih dalam bagaimana sistem, komputer, atau jaringan komputer berfungsi, sehingga menjadi ahli dalam mengelola sistem, komputer atau jaringan komputer (Rasjid, 2018). Saat ini Indonesia rentan akan peretasan baik perorangan maupun lembaga- lembaga negara meliputi data pribadi, arsip negara dan lain sebagainya yang cukup sensitif dan privat.

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), data diri dapat diartikan sebagai rincian identitas seseorang seperti nama lengkap, umur, kepercayaan, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal dan satatus dalam keluarga. Hal yang fundamental melekat pada diri seseorang adalah data pribadi. tidak seharusnya bagian diri seseorang yang melekat menjadi konsumsi publik atau dijual diinternet maupun di media sosial

No.	Kasus	Tahun	Perihal
1.	<i>Sim Card</i>	2022	Kebocoran data 1,3 Miliar Sim card hingga 105 Juta Penduduk Indonesia
2.	Bank Indonesia	2022	Kebocoran data dengan jumlah dokumen lebih dari 52 ribu
3.	Pertamina	2022	Diduga sekitar 160 ribu data pelamar kerja di PT Pertamina Training & Consulting bocor dan disebarluaskan secara gratis di forum online.
4.	Indihome	2022	Kebocoran data 26 juta riwayat pencarian yang terintegrasi dengan NIK dan pelanggan indihome dan dijual ke situs <i>breached forum</i>
5.	BPJS	2021	Kebocoroan Diduga sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia yang

			diambil dari BPJS kesehatan, dijual di forum hacker.
--	--	--	--

Deretan kasus data pribadi yang terjadi menambah daftar panjang kelemahan negara dalam menjaga data pribadi perlu menjadi perhatian khusus karena hal tersebut tidak hanya membahayakan orang perseorangan tetapi juga mengancam keutuhan keamanan negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri, Informasi yang berkenaan dengan seseorang adalah Data Pribadi yang dapat mengidentifikasi sebagai individu yang berbeda. Hal tersebut merupakan informasi yang sangat sensitif sehingga untuk meminimalisir risiko bahwa informasi ini disalahgunakan oleh pihak lain, individu yang bersangkutan ingin menyimpannya untuk dirinya sendiri atau membatasinya agar tidak disebar. Secara khusus, Data Pribadi adalah informasi yang kuat kaitannya dengan spesifik individu, yang membedakan satu individu dari yang lain (Afuw, 2020).

Dalam *European Union Data Protection Directive*, *European Union Data Protection Convention*, dan *OECD Guidelines*, istilah "data pribadi" mengacu pada informasi yang menyangkut suatu individu yang dapat diidentifikasi atau dapat diidentifikasikan secara eksplisit. (Niffari, 2020).

Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi mengacu pada Pasal 3 dibagi menjadi 2 (dua) diantaranya informasi pribadi yang bersifat umum meliputi nama lengkap, umur, kepercayaan, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal dan kedudukan dalam keluarga, sementara data pribadi yang bersifat spesifik diantaranya;

a. Data dan informasi kesehatan

Data dan informasi kesehatan merupakan seperangkat atau kumpulan angka dan fakta yang berkaitan keterangan sebagai bentuk pembangunan kesehatan.

b. Data biometrik

Data biometrik secara sederhana diartikan sebagai keterangan tentang karakterististik biologi yang terukur, misal *finger print*, pemindai retina, *voice recognition*

c. Data genetika

Data genetika adalah keterangan terhadap pewarisan sifat gen turun temurun

d. Kehidupan atau orientasi seksual

Berkaitan dengan cara mengalami dan mengekspresikan diri terhadap lawan jenis

e. Pandangan politik

Pandangan politik merupakan kebebasan dalam berpendapat dan memilih partai politik

f. Catatan kejahatan

Diartikan sebagai rekam jejak seseorang dalam menjalani pernah atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum (kriminal)

g. Data anak

Informasi yang menyangkut perihal anggota keluarga

h. Data keuangan pribadi

Data keuangan pribadi yang dimaksud adalah finansial atau harta benda yang dimiliki seseorang

i. Data lainnya

Data pribadi pada hakikatnya merupakan bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, derajat, dan wewenang menurut hukum sedangkan privasi diartikan kebebasan atau keluasaan yang bersifat pribadi, sehingga dapat didefinisikan hak privasi adalah kepemilikan yang paling fundamental melekat pada diri seseorang privasi seseorang untuk memberi batasan dan sejauh mana informasi yang dapat diberikan kepada orang lain, mengacu pada pendapatnya Alan Westin, dalam bukunya *Privacy and Freedom* pada tahun 1967. Buku ini merupakan analisis klasik tentang privasi, dan memberikan definisi yang berharga Privasi adalah kondisi di mana individu dapat memutuskan apakah dan bagaimana informasi tentang dirinya sendiri akan dipengaruhi oleh mekanisme-mekanisme sosial, ekonomi, dan politik lainnya." Westin mengidentifikasi empat hak penting yang diberikan oleh privasi, yaitu hak untuk mengendalikan informasi tentang diri sendiri, hak untuk mengakses informasi yang tersimpan tentang diri sendiri, hak untuk menjaga kenyamanan dan hak untuk menjaga reputasi. Adapaun menurutnya privasi sebagai Klaim individu, kelompok, atau institusi untuk memutuskan kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi pribadi akan dibagikan kepada orang lain disebut sebagai privasi (Kusnadi, 2021).

Sepaham dengan pendapat yang diberikan oleh Alan Westin, Solove memberikan pendapatnya bahwa dorongan inti dari isu privasi adalah dilema persetujuan. Ia juga percaya bahwa orang harus memiliki kontrol atas data pribadi mereka yang diminta oleh luar, dan untuk itu mereka harus diberi hak untuk memberikan persetujuan (Winarsih & Irwansyah, 2020).

Pelindungan privasi merupakan kewajiban bagi setiap orang yang harus dijaga. Ini salah satu hak yang melekat pada setiap individu yang berkaitan dengan identitas diri. Melindungi privasi berarti juga melindungi kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Dengan kata lain, hak privasi memberikan jaminan perlindungan terhadap rasa takut untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi manusia (HAM) (Kusnadi, 2021). Perlindungan privasi melindungi hak individu untuk menjaga informasi pribadi mereka dari penggunaan yang tidak sah atau tidak etis. Perlindungan privasi menggunakan berbagai teknik untuk mencegah orang lain dari mengakses atau memanipulasi informasi pribadi. Ini termasuk enkripsi, penggunaan kata sandi dan lainnya. Perlindungan privasi juga dapat melindungi hak individu untuk mengontrol informasi pribadi yang diterbitkan atau dibagikan secara online. Ini termasuk membatasi siapa yang dapat melihat informasi pribadi melalui media sosial atau menentukan apa yang dapat diketahui oleh perusahaan tentang konsumen mereka.

Penggunaan *smartphone* yang meningkat sehingga membutuhkan aktivasi *sim card* yang kemudian muncul beberapa permasalahan seperti kebocoran data pribadi sangat merugikan konsumen, terlebih Hubungan penyelenggara jasa telekomunikasi dan konsumen merupakan perjanjian baku. Mariam Darus Badrulzaman Perjanjian Baku sebagai perjanjian

atau kesepakatan yang telah dibuat secara formal dengan mengikuti proses penulisan, pembicaraan, dan penyelesaian masalah yang diperlukan. Perjanjian Baku biasanya mencakup rincian yang jelas tentang bagaimana kedua belah pihak akan menjalankan bisnis dan juga mengatur hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini kemudian dikenal dengan sebutan *take it or leave contact* (Candrawati et al., 2021).

Lahirnya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjadi angin segar membawa kepastian hukum bagi pengusaha dan konsumen. Di dalam aktivitas bisnis terdapat interaksi timbal balik antara pengusaha dan konsumen. Konsumen perlu mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan perlindungan dalam berkonsumsi produk dan/atau jasa yang dijual oleh pengusaha, sementara pengusaha membutuhkan konsumen untuk dapat membeli barang dan jasa yang dijual. Dengan lahirnya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, membawa angin segar yang menciptakan ketentraman hukum bagi pengusaha dan konsumen (Hub, 2022).

Klausula baku merupakan perjanjian atau ketentuan yang mengikat konsumen yang tertuang dalam bentuk perjanjian tertulis atau syarat dan ketentuan yang diterapkan oleh pedagang. Peraturan ini mengatur bagaimana pelanggan dapat menggunakan produk atau layanan yang ditawarkan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, klausula baku didefinisikan sebagai syarat dan ketentuan yang dipersyaratkan pedagang untuk memasukkan dalam perjanjian dengan konsumen. Peraturan ini termasuk pernyataan tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak serta biaya yang terkait dengan perjanjian. Klausula baku harus jelas dan dapat dipahami oleh konsumen.

Sutan Remi Jahdeni menyebut perjanjian standar atau baku sebagai kontrak yang sebagian besar klausulnya sudah ditentukan oleh para pihak, sehingga tidak ada ruang untuk perundingan atau perubahan (Shidarta, 2000).

Berdasarkan Pasal 1320 jo. 1338 KUH Perdata, semua perjanjian yang sah dipandang secara hukum berlaku bagi para pihak yang mengadakannya, asalkan disepakati dengan niat yang tulus. Namun terdapat klausa eksonerasi (*exemption clause*) yang mungkin akan menghilangkan tanggung jawab yang wajar ditanggung oleh pelaku usaha.

Klausula eksonerasi (*exemption clause*) merupakan istilah kontrak yang memberikan pengecualian atau batasan untuk kewajiban tertentu yang biasanya harus bertanggung jawab berdasarkan hukum. Karena prinsip kebebasan berkontrak, klausula eksonerasi dimungkinkan untuk mengimbangi ketidakseimbangan hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh suatu perjanjian antara pihak-pihak yang tidak seimbang. Dengan kata lain, klausula ini memungkinkan para pihak untuk membatasi hak dan kewajiban mereka sesuai dengan kondisi yang telah disepakati sebelumnya, sehingga menjamin bahwa hak dan kewajiban para pihak memiliki kesetaraan (Zakiyah, 2017). Oleh karena itu, kebocoran data pribadi dalam *sim card* seharusnya tetap menjadi penanggung jawab penyelenggara jasa telekomunikasi bukan sebaliknya yang dibebankan kembali kepada konsumen dengan adanya klausula eksonerasi (*exemption clause*) mengalihkan tanggung jawab dari pelaku usaha ke konsumen untuk menanggung resiko.

2. Perlindungan Hukum Data Pribadi

Pentingnya perlindungan terhadap korban, mengingat kerugian yang dialami konsumen akibat kebocoran data pribadi dapat dirasakan baik dari segi materil maupun non

materiil yang nilai kerugiannya tidak dapat diukur. Barda Nawawi Arief berpendapat perlindungan korban dapat ditinjau dari 2 (dua) pengertian, yaitu : (Arief, 2007)

- a. Hukum perlindungan dapat ditafsirkan sebagai suatu upaya untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan hukum individu dari potensi kerugian akibat kejahatan.
- b. Dapat didefinisikan sebagai “mendapatkan perlindungan dari adanya penderitaan/kerugian korban kejahatan, memperoleh jaminan atau kompensasi (seperti santunan korban) Ganti rugi korban bisa berbentuk perbaikan reputasi (rehabilitasi), rebalancing (dalam bentuk pengampunan), pemberian ganti rugi (kompensasi, restitusi, tunjangan sosial) dan lain-lain.

Pada prinsipnya perlindungan hukum di Indonesia terdiri dari 2 (dua) bentuk yaitu preventif sebagai langkah pencegahan dan juga represif sebagai langkah penanganan. Perlindungan hukum di Indonesia sebagai wujud negara menjamin keamanan dan ketentraman warga negaranya seperti yang terkandung pada nilai- nilai Pancasila.

Philipus M. Hadjon berpendapat perlindungan hukum adalah hak dan kewajiban yang diberikan kepada seseorang atau kelompok melalui mekanisme hukum atau kebijakan untuk melindungi kepentingan dan hak-hak subjek hukum. Perlindungan hukum dapat diberikan melalui berbagai cara, termasuk pembatasan undang-undang terhadap tindakan yang melanggar hak individu. Selain itu, perlindungan hukum juga dapat berupa hak khusus yang diberikan kepada seseorang atau kelompok untuk melindungi hak-hak subjek hukum, melalui penggunaan perangkat hukum, meliputi 2 (dua) bentuk, yaitu: (Octalina, 2014).

a. Preventif

Perlindungan hukum preventif sebagai suatu sistem yang menghasilkan keputusan hukum yang bertujuan untuk menghindari masalah hukum di masa depan. Sistem ini dapat mencakup berbagai aspek hukum, termasuk pengaturan aturan, peraturan hukum, dan praktik hukum yang menghasilkan keputusan hukum yang dapat mencegah berbagai masalah hukum yang mungkin terjadi di masa depan. Sistem ini fokus pada pencegahan, bukan pada penyelesaian masalah hukum yang sudah ada.

b. Represif

perlindungan hukum ini didasarkan pada prinsip ketertiban hukum dan menggunakan ancaman sanksi sebagai pendekatannya. Prinsip ini mencakup berbagai cara, termasuk penahanan, pencabutan izin, pidana, dan pengadilan. Ini berfokus pada pemulihan keadilan yang hilang dan menyediakan jaminan bahwa pelanggar hukum akan dikenakan sanksi yang sesuai untuk tindakannya.

Dengan adanya bentuk preventif mempunyai tujuan agar tidak menjadi korban tindak pidana dijamin dengan adanya perlindungan hukum. Sedangkan represif termasuk perlindungan terhadap korban untuk mengganti penderitaan atau kerugian yang dialami seseorang yang menjadi korban kejahatan dengan memperoleh santunan atau jaminan.

Perlindungan terhadap korban adalah suatu proses yang melibatkan upaya untuk melindungi individu yang telah menjadi korban kejahatan atau sebuah kecelakaan. Ini termasuk berbagai macam tindakan, dari memberikan bantuan fisik dan emosional untuk membantu korban pulih, hingga mengambil langkah-langkah untuk mencegah hal yang sama terjadi lagi di masa depan. Perlindungan korban juga mencakup menyediakan perwakilan hukum, medis, dan psikologis untuk memastikan bahwa kebutuhan dan hak-hak korban

dipenuhi. Terkadang, perlindungan juga dapat melibatkan upaya untuk mengidentifikasi dan mengusir pelaku kejahatan yang bertanggung jawab.

Sampai saat ini konsep perlindungan terhadap korban tetap dipertahankan hak-hak hukum yang pada hakekatnya merupakan suatu bagian masalah perlindungan hak asasi manusia (HAM). kaitannya konsep perlindungan korban dengan hak asasi manusia merupakan suatu bentuk pemeliharaan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh seseorang melalui berbagai instrumen hukum yang berlaku, termasuk hukum HAM. Hukum HAM mengatur hak-hak yang harus dipenuhi untuk melindungi korban dari pelanggaran HAM. Hukum HAM menjamin perlindungan bagi para korban dari berbagai jenis tindak kejahatan. Sehingga konsep hak asasi manusia (HAM) pada dasarnya dapat dirumuskan sebagai hak hukum. Jika konsep hak asasi manusia adalah hak hukum maka memiliki 2 (dua) konsekuensi normatif, antara lain: (Dikdik et al., 2008)

- a. Kewajiban penanggung jawab agar menghormati atau tidak melanggar hak atau mematuhi aturan hukum yang diperoleh dari hak, adanya ganti rugi jika terjadi pelanggaran atau tidak terpenuhinya. Implementasi perlindungan hak korban yang diakibatkan oleh pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh yang bersangkutan, maka dapat dilihat dari teori- teori dasar perlindungan korban, diantaranya: (Dikdik et al., 2008)

- 1) Teori Utilitas

Pada teori Utilitas ini menekankan pada manfaat yang lebih besar hingga jumlah besar. Konsep perlindungan korban kejahatan dapat dieksekusi begitu lama jika memberikan manfaat yang lebih besar daripada tidak sama sekali menerapkan prinsip tersebut, tidak hanya pada korban kejahatan, akan tetapi juga seluruh sistem penagakan hukum pidana.

- 2) Teori Tanggung Jawab

Pada Prinsipnya teori tanggung jawab menegaskan bahwa subyek hukum memiliki tanggung jawab atas semua langkah hukum yang diambil. Jadi ketika seseorang melakukan kejahatan dan mengakibatkan orang lain menderita atau mengalami kerugian, maka kerugian yang diderita orang tersebut bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul harus dipertanggungjawabkan, kecuali ada alasan untuk membuktikan orang itu tidak bersalah.

- 3) Teori Ganti Kerugian

Pada teori ini bentuk tanggung jawab bagi mereka yang melakukan kejahatan untuk kesalahan yang dilakukan kepada orang lain, misalnya kewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada korban atau ahli warisannya. Konsep teoritis perlindungan korban kejahatan dapat diimplementasikan dengan beberapa cara, salah satunya dengan langkah yuridis (tindakan hukum) dan disertai langkah non-yuridis berupa tindakan preventif (pencegahan).

Secara luas, pada prinsipnya perlindungan terhadap korban kejahatan harus dilihat atau diidentifikasi jenis kerugian atau penderitaan yang dialami korban. Sehingga apabila telah mengetahui jenis kerugian atau penderitaan korban selanjutnya

dapat memberikan perlindungan yang tepat mengenai apa yang dibutuhkan korban kejahatan. Misalnya, jika kerugian yang diderita korban memiliki sifat psikis/mental, sudah pasti ganti rugi berupa uang/materi saja tidak cukup, sehingga diperlukan upaya untuk memulihkan mental korban. Sedangkan, jika korban hanya mengalami penderitaan berupa kerugian material (kehilangan harta benda), maka cukup memberikan ganti rugi berbentuk materi/uang (Syahrudin et al., 2022).

Berdasarkan uraian di atas, penderitaan atau kerugian korban tersebut terbagi atas kerugian yang bersifat materi atau fisik (dapat dihitung dengan uang) dan kerugian yang bersifat nonmateri (misalnya berupa ketakutan, kesedihan, rasa sakit, trauma, psikis dan lain sebagainya). Kerugian nonmateri merupakan yang paling sulit untuk dapat dilakukan ganti kerugian terhadap korban kejahatan dan tidak dapat diukur dan diketahui sejauh mana korban merasa benar-benar pulih.

Menurut Arif Gosita yang menjelaskan secara rinci mengenai hak dan kewajiban yang harus diberikan kepada korban, meliputi: (Sunarso, 2014)

a. Hak Korban

- 1) Menerima ganti rugi terhadap penderitaan yang dialami, disesuaikan dengan peran korban pada kejahatan yang terjadi
- 2) Menolak kompensasi apabila korban tidak mau atau tidak memerlukan untuk diberikan kompensasi
- 3) Menerima ganti rugi untuk ahli warisnya jika dampak kejahatan yang terjadi adalah korban meninggal dunia
- 4) Menerima rehabilitasi dan pembinaan
- 5) Menerima kembali hak miliknya
- 6) Menolak menjadi saksi apabila hal itu akan memberi bahaya untuk korban
- 7) Dilindungi dari ancaman pihak yang membuat korban jika menjadi saksi atau melapor
- 8) Mendapat layanan penasehat hukum 9) Menggunakan upaya hukum (*rechtmiddelen*).

b. Kewajiban Korban

- 1) Tidak hanya korban yang melakukan pembalasan dendam sendiri, tapi juga orang lain (main hakim sendiri)
- 2) Mencegah bertambahnya korban dengan bergabung di masyarakat
- 3) Mencegah korban dihancurkan oleh dirinya sendiri atau orang lain.
- 4) Berpartisipasi dalam pembinaan pembuat korban.
- 5) Mempersiapkan diri untuk menjadi mandiri atau dituntun agar tidak lagi menjadi sasaran.
- 6) Restitusi yang tidak sesuai dengan kesanggupan pembuat korban tidak dituntut oleh korban atau menjadi korban kejahatan
- 7) Pembuat korban dalam membayarkan restitusi kepada korban diberikan kesempatan dengan mencicil bertahap atau menggunakan imbalan jasa atau sesuai dengan kemampuannya.
- 8) Mendapat jaminan dan tidak membahayakan diri sendiri apabila menjadi saksi. Berdasarkan penjelasan Arif Gosita mengenai hak dan kewajiban korban sangat berguna untuk tujuan praktis dan informasi bagi korban atau

keluarganya, pelaku dan anggota masyarakat lain. Dalam hal ini peran korban perlu dipertanyakan agar aspek pengukuran kesalahan pelaku benar-benar sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukannya. Hal ini untuk memastikan bahwa pelaku dan korban secara adil bertanggung jawab terhadap terjadinya suatu perbuatan pidana.

Indonesia mempunyai aturan mengenai data pribadi yang diatur secara eksplisit yang tersebar di beberapa undang-undang.

1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-undang ini dijelaskan Setiap orang berhak atas perlindungan hak-hak pribadi, termasuk hak untuk mempertahankan privasi data pribadi. Undang-Undang ini menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi yang dikumpul, disimpan, diproses, dan diteruskan oleh organisasi dan individu. Selain itu, setiap orang juga memiliki hak untuk mengetahui bagaimana data pribadi mereka digunakan dan diakses. Dengan demikian, organisasi dan individu yang mengumpulkan, menyimpan, memproses, atau menyebarkan data pribadi harus menyediakan informasi tentang tujuan dan cara mereka menggunakan data pribadi tersebut

Berdasarkan Pasal 32, juga diberikan pengecualian perlindungan data pribadi berkenaan dengan rahasia hubungan korespondensi, termasuk komunikasi melalui media elektronik, kecuali atas perintah hakim atau atas otoritas lain yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku.

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa hak dan kewajiban pengusaha dan konsumen harus didasarkan pada manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Namun, peraturan ini masih lemah dalam memberikan perlindungan data pribadi konsumen karena tidak secara tegas mendefinisikan dan mengatur perlindungan data pribadi yang diterima konsumen.

3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang ini diharapkan mampu mengakomodir kepentingan masyarakat di era digital, mengingat banyaknya kejahatan modern saat ini misalkan saja *hacker*. Sebagaimana tercantum didalam Pasal 26 ayat (1) Penggunaan setiap informasi yang berkaitan dengan data pribadi seseorang dalam bentuk elektronik harus dilakukan atas dasar persetujuan individu tersebut. Ditegaskan pada Pasal 26 ayat (1) tentang perlindungan data pribadi harus dilakukan. Selanjutnya dalam Pasal 27 hingga Pasal 37 mengatur tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang terkait di bidang informasi elektronik yang tidak diatur secara tegas dalam data pribadi. Dengan demikian aturan tersebut memberikan larangan bagi setiap perbuatan yang melibakan penyalahgunaan informasi elektronik dengan tanpa izin dan dengan sengaja yang dapat merugikan orang lain terutama bagi orang bersangkutan.

4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Pasal 1 Ayat 28 menegaskan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan nasabah penyimpanan dan simpanannya, yang berarti bahwa segala informasi terkait nasabah penyimpanan dan simpanannya merupakan hal yang sensitif dan bersifat rahasia. Selanjutnya termaktub pada Pasal 40 Ayat 1 menyatakan bahwa Bank diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah termasuk identitasnya, meskipun secara khusus diizinkan untuk memberikan informasi terkait penyimpanan dan simpanan nasabahnya dalam beberapa kasus seperti pada permintaan Menteri Keuangan yang berhubungan dengan perpajakan, penyelesaian tahigan bank, pengalihan utang ke Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, hal-hal yang berhubungan dengan persidangan dan ahli waris yang sah dari penabung yang meninggal.

5) Undang- Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Dalam Undang- undang ini telah diatur secara umum perlindungan data pribadi, penjelasan tersebut terdapat dalam Pasal 42 ayat (1) Undang- undang Telekomunikasi, privasi data pribadi yang dikirim atau diterima melalui jaringan atau jasa telekomunikasi dengan mengharuskan penyelenggara jasa telekomunikasi untuk menjaga rahasianya. Ini akan memastikan bahwa informasi aman saat dikirim atau diterima melalui jaringan atau jasa telekomunikasi.

Pasal 42 ayat (2) Undang-undang Telekomunikasi menyebutkan bahwa pengecualian dari perlindungan data pribadi juga diatur, yang memungkinkan penyelenggara jasa telekomunikasi untuk merekam data yang dikirim dan/atau diterima untuk kepentingan proses pidana, dan untuk memenuhi permintaan tertulis dari Jaksa Agung dan/atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu, atau permintaan penyidik terhadap tindak pidana tertentu sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang- undang Telekomunikasi mengatur mengenai sanksi bagi penyelenggara jasa telekomunikasi yang menyalahgunakan informasi yaitu hukuman penjara maksimal 2 (dua) tahun atau denda maksimal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

KESIMPULAN

Pengguna smartphone yang semakin tinggi, mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan baru berdasarkan PERMENKOMINFO Tentang Registrasi Kartu SIM. Untuk dapat menggunakan jaringan internet pemilik kartu Sim Wajib menyerahkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) pada saat melakukan resgistrasi yang kemudian hal tersebut merupakan data pribadi yang harus dilindungi oleh pemerintah. Namun, perlindungan data pribadi belum sepenuhnya dapat diakomodir hukum positif Indonesia, hal ini tidak sesuai sebagaimana termaktub didalam UUD 1945 Pasal 28 ayat (1). Terlebih hubungan penyelenggara jasa telekomunikasi dan konsumen merupakan klausa eksonerasi yang dilarang sebagaimana termaktub didalam 18 Undang- Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, keadaan tersebut menjadi kedudukan konsumen tidak seimbang apabila terjadi kerugian akibat kebocoran data pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afuw, T. (2020). Perilaku Hukum Pengguna Instagram Terhadap Peretasan Data Pribadi (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang). *Undergraduate (S1) Thesis, Universitas Muhammadiyah Malang*, 53(9), 1689–1699.
- Arief, B. N. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group.
- Candrawati, D. D., Hukum, P. S., Hukum, F., & Surakarta, U. M. (2021). *KLAUSUL EKSONERASI DAN KONSUMEN: Studi Tentang Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Baku Berlangganan Internet PT . Telkom Kota Surakarta*.
- Damar, A. M. (2017). *Alasan Kemkominfo Wajibkan Registrasi Kartu SIM Pakai KTP dan KK*. *Www.Liputan6.Com*. <https://www.liputan6.com/tekno/read/3127088/alasan-kemkominfo-wajibkan-registrasi-kartu-sim-pakai-ktp-dan-kk>
- Dikdik, M., Mansur, A., & Gultom, E. (2008). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hub, I. L. (2022). *2 Pendapat MA yang Penting dalam Klausula Baku*. *Learninghub.Id*. [https://learninghub.id/2-pendapat-ma-yang-penting-dalam-klausula-baku/#:~:text="Klausula Baku adalah setiap aturan,dan wajib dipenuhi oleh konsumen."](https://learninghub.id/2-pendapat-ma-yang-penting-dalam-klausula-baku/#:~:text=)
- Kusnadi, S. A. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 9–16. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>
- Lahur, M. F. (2022). *1,3 Miliar Kartu SIM Bocor, Vaksincom: Data Pribadi Otentik dan Masih Aktif*. *Www.Tempo.Co*. <https://tekno.tempo.co/read/1630939/13-miliar-kartu-sim-bocor-vaksincom-data-pribadi-otentik-dan-masih-aktif>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Newswire. (2021). *Ini Bahaya Yang Bisa Terjadi Bila Data Pribadi Kita Bocor*. *Www.Solopos.Com*. <https://www.solopos.com/ini-bahaya-yang-bisa-terjadi-bila-data-pribadi-kita-bocor-1126609>
- Niffari, H. (2020). PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA ATAS PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/10.35814/selisik.v6i1.1699>
- Octalina, B. D. P. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*. 1–22.
- Rasjid, F. E. (2018). *Hacker Dan Cracker*. *Ubaya.Ac.Id*. https://ubaya.ac.id/2018/content/articles_detail/148/Hacker-dan-Cracker.html
- Shidarta, S. R. S. dalam. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Grasindo.
- Sunarso, S. (2014). *Viktimologi daam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika.
- Syafina, D. C. (2018). *Kasus RupiahPlus, Saat Urusan Utang Meneror Data Pribadi*. *Https://Tirto.Id*. <https://tirto.id/kasus-rupiahplus-saat-urusan-utang-meneror-data-pribadi-cNVI>
- Syahrudin, N. I., Pidana, P., Pidana, D. H., Hukum, F., & Hasanuddin, U. (2022). *TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP JURNALIS YANG MENJADI KORBAN PENYEBARAN DATA PRIBADI (DOXING) MELALUI MEDIA ONLINE*. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13657/>
- Winarsih, W., & Irwansyah, I. (2020). Proteksi Privasi Big Data Dalam Media Sosial. *Jurnal Audience*, 3(1), 1–33. <https://doi.org/10.33633/ja.v3i1.3722>
- Zakiyah. (2017). Klausula Eksonerasi Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen. *Al Adl*, IX(3), 435–451.